



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN
AMNESTY INTERNATIONAL**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2021 - 2022
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : V
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI
Acara Rapat : Pelanggaran HAM di Intan Jaya 2020-2021
Hari / tanggal : Selasa/ 22 Maret 2022
Waktu : Pukul 11.30 – 12.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 1 (satu) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2.7 (tujuh) Anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI
3. Direktur Amnesty International beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan F Amnesty International dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 11.30 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

A. Beberapa hal yang disampaikan oleh Direktur Amnesty International diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Eskalasi konflik di Kabupaten Intan Jaya, Papua sejak akhir tahun 2019 berdampak terhadap bertambahnya jumlah pasukan keamanan. Berdasarkan pemantauan Amnesty International setidaknya ada 17 pos militer dan polisi di Intan Jaya. Penambahan jumlah pasukan ini mengakibatkan masyarakat setempat hidup di tengah ketakutan dan mengalami pembatasan pergerakan sehari-hari.
2. Amnesty International melakukan riset tentang situasi di Intan Jaya termasuk meneliti eskalasi konflik bersenjata, pelanggaran HAM serta rencana Pemerintah Indonesia melakukan penambangan di Blok Wabu.
3. Temuan Amnesty International menunjukkan bahwa Intan Jaya telah menjadi hotspot konflik dan represi di tengah meningkatnya jumlah pasukan keamanan.
4. Amnesty International khawatir dengan potensi dampak dari pertambangan di Blok Wabu terhadap hak asasi manusia, ditambah dengan risiko konflik di Kabupaten Intan Jaya terhadap HAM. Menjadi perhatian khusus adalah

kendala untuk melakukan konsultasi dengan Orang Asli Papua yang terdampak guna mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan terkait pertambangan di Blok Wabu.

5. Amnesty International menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencegah pelanggaran HAM yang terjadi sebagai akibat dari kehadiran pasukan keamanan Indonesia dan memastikan bahwa kegiatan militer tidak dilakukan di tanah Orang Asli Papua kecuali dibenarkan oleh kepentingan publik yang relevan atau secara bebas disetujui dan diminta oleh mereka.

B. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Di MPR terdapat "MPR for Papua" yang tergabung 10 Anggota DPR RI dari Papua maka mengusulkan agar Amnesty International juga dapat menyampaikan materi tentang pelanggaran HAM di Intan Jaya 2020-2021 ini kepada "MPR for Papua" tersebut.
2. Komisi III DPR RI perlu mendalami secara serius kasus pelanggaran HAM di Intan Jaya 2020-2021.
3. Keberadaan aparat di Papua berkaitan dengan politik Pemerintah Indonesia.
4. Meminta agar Pemerintah mencari jalan keluar sebaik-baiknya dalam menangani kasus ini.
5. Mengusulkan Komisi III DPR RI untuk mengadakan rapat internal untuk membahas kasus ini sehingga dapat mengambil sikap kedepannya akan seperti apa.
6. Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti pengaduan dari Amnesty International dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.35 WIB.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,



Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M..
A-514